



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 08 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BATUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Batuan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 - b. bahwa peraturan desa nomor 02 tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Praja Kerta Desa Batuan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Desa Batuan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

DAN

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DESA BATUAN NOMOR 08 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD batuan
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa "Praja Kerta" Desa Batuan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Batuan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit BUM desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan dan fungsi BUM Desa.
8. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Batuan mendirikan BUM Desa "Praja Kerta".

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Praja Kerta Desa Batuan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Batuan berikut lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Praja Kerta Desa Batuan yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 29 Juli 2021

PERBEBEL BATUAN,



Diundangkan di Batuan

pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DESA BATUAN,



MANULMAN SULENDRI

LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2021 NOMOR 08

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR : 08 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JULI 2021
TENTANG : TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BATUAN

ANGGARAN DASAR BUM DESA PRAJA KERTA
DESA BATUAN

KABUPATEN GIANYAR

PENDAHULUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

Organisasi ekonomi Desa melalui pembentukan BUM Desa menjadi bagian penting dalam rangka mendukung penguatan ekonomi Desa. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi BUM Desa agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi Desa.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM Desajuga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

BAB I

NAMA , TEMPAT KEDUDUKAN ,LOGO ,DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Badan Usaha milik Desa ini bernama Badan usaha milik Desa Praja Kerta Desa Batuan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Praja Kerta Desa Batuan berkedudukan di Desa Batuan,Kecamatan Sukawati , Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
- (3) Logo Bumdes Praja Kerta



Arti Logo Bumdes Praja Kerta :

1. Bentuk segi lima sesuai dasar Dasar
2. Warna Dasar Hijau sebagai lambang keseimbangan Ekonomi
3. Bintang sebagai lambang Ketuhanan
4. Empat uang Kepeng melambangkan empat Desa adat
5. Gapura melambang kekokohan Ekonomi
6. Padi Kapas sebagai lambang sandang pangan
7. Uang kepeng besar di tengah sebagai lambang ekonomi Bali
8. Dua buah sayap sebagai lambang pengembangan dan kemandirian
9. Dua tangan penyangga uang kepeng sebagai lambang penyangga ekonomi
10. Tujuh belas rantai melambangkan ikatan tujuh belas Banjar Dinas
11. Pita Merah Bertuliskan aksara Bali merupakan Moto Bumdes

- (4) Wilayah kerja BUM Desa Praja Kerta Desa Batuan adalah di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

BAB II

LANDASAN, AZAS, PRINSIP, VISI- MISI

Pasal 2

1. BUM Desa Praja Kerta Berlandaskan nilai – nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. BUM Desa Praja Kerta berazaskan Demokrasi Ekonomi ,dari Masyarakat Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat Desa Batuan
3. BUM Desa Praja Kerta berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga BUMDes Praja Kerta

Pasal 3

1. Prinsip dalam pengelolaan BUM Desa Praja Kerta
 - a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
 - b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau di minta memberikan dan kontribusi yang dapat memdorong kemajuan usaha BUM Desa.
 - c. Emansipasi, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus di perlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
 - d. Transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat di ketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 - e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 - f. Sustainabel, Kegiatan usaha harus dapat di kembangkan dan di lestari oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Pasal 4

1. Visi BUM Desa Praja Kerta adalah menjadi BUM Desa yang Mandiri dalam ekonomi dan mengembangkan Perekonomian Desa.
2. Misi BUM Desa Praja Kerta adalah sebagai berikut:
 1. Menciptakan lapangan pekerjaan
 2. Memberikan pelayanan yang maksimal
 3. Menggali potensi desa untuk didayagunakan

4. Membuka pola wirausaha masyarakat Desa Batuan
5. Kewirausahaan yang sesuai dengan karakter desa
6. Menjadikan BUM Desa sebagai wadah perekonomian desa

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 5

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah:
 - a) Mengembangkan usaha masyarakat desa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya setempat, seperti lembaga ekonomi adat, dan kegiatan program/proyek dari pemerintah daerah yang diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) Merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di desa yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah:
 - a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
 - b. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
 - c. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
 - d. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
 - e. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
 - f. Meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan meliputi:

1. 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa yang meliputi:

1. 38211 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA

Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.

2. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk Wisata Outbond.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 8

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 9

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. *Perbekel*;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;

2. perwakilan dusun; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 13

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Perbekel.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. menelaah laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan sebesar 5% dari Penghasilan kepengurusan BUMDesa setiap bulannya. Besaran penghasilan kepengurusan BUM Desa setiap bulannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan persetujuan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 17

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat melalui Musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berjumlah 1 (satu) orang diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Batuan
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 19

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 20

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain Sekretaris dan Bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 22

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Memperoleh penghasilan sebesar 50% dari pendapatan Bumdes diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau besaran sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan persetujuan dalam Musyawarah Desa.
 2. tunjangan jabatan,
 3. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan,
 4. insentif prestasi, dan
 5. tunjangan manfaat lainnya berupa uang transportasi, uang makan, dan komunikasi.
 6. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Batuan

- b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal S1 sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 24

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 25

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 26

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 27

- 1. Pengawas berhak Memperoleh penghasilan sebesar 5% dari Penghasilan kepengurusan BUMDesa setiap bulannya. Besaran penghasilan kepengurusan BUM Desa setiap bulannya diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga dan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan persetujuan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 28

Bagan Struktur Organisasi Pengelola BUM Desa, Nama-nama dan Susunan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar BUM Desa ini.

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 29

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 33.400.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa dengan total nilai Rp. 33.400.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). atau 100% (Seratus Persen Per Seratus); dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen Per Seratus).
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 33.400.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. 2 unit Kendaraan Angkut Sampah
 - c. 1 unit Kendaraan Motor Vitar
 - d. 1 unit mesin photocopy

Bagian Kedua Aset

Pasal 30

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;

- c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 33

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai lebih besar dari modal Bum Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai kurang dari modal Bum Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

**BAB VI
KERJA SAMA**

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 36

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Modal Bum Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Modal Bum Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 38

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. BUM Desa antar Desa;
 - b. BUM Desa dengan Perusahaan Besar; dan
 - c. BUM Desa dengan Bank;dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. BUM Desa dengan UMKM;
 - b. BUM Desa dengan LKD; dan
 - c. BUM Desa dengan Perseorangan;dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 40

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Empat puluh per seratus (40%) sebagai laba ditahan digunakan untuk penambahan modal BUM Desa;
 - b. Tiga puluh lima per seratus (35%) disetorkan kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa;
 - c. Dua puluh per seratus (20%) digunakan untuk tunjangan insentif prestasi bagi Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional, dan Karyawan BUM Desa;
 - d. Lima per seratus (5%) digunakan untuk dana tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR) BUM Desa.

BAB VIII
PENUTUP

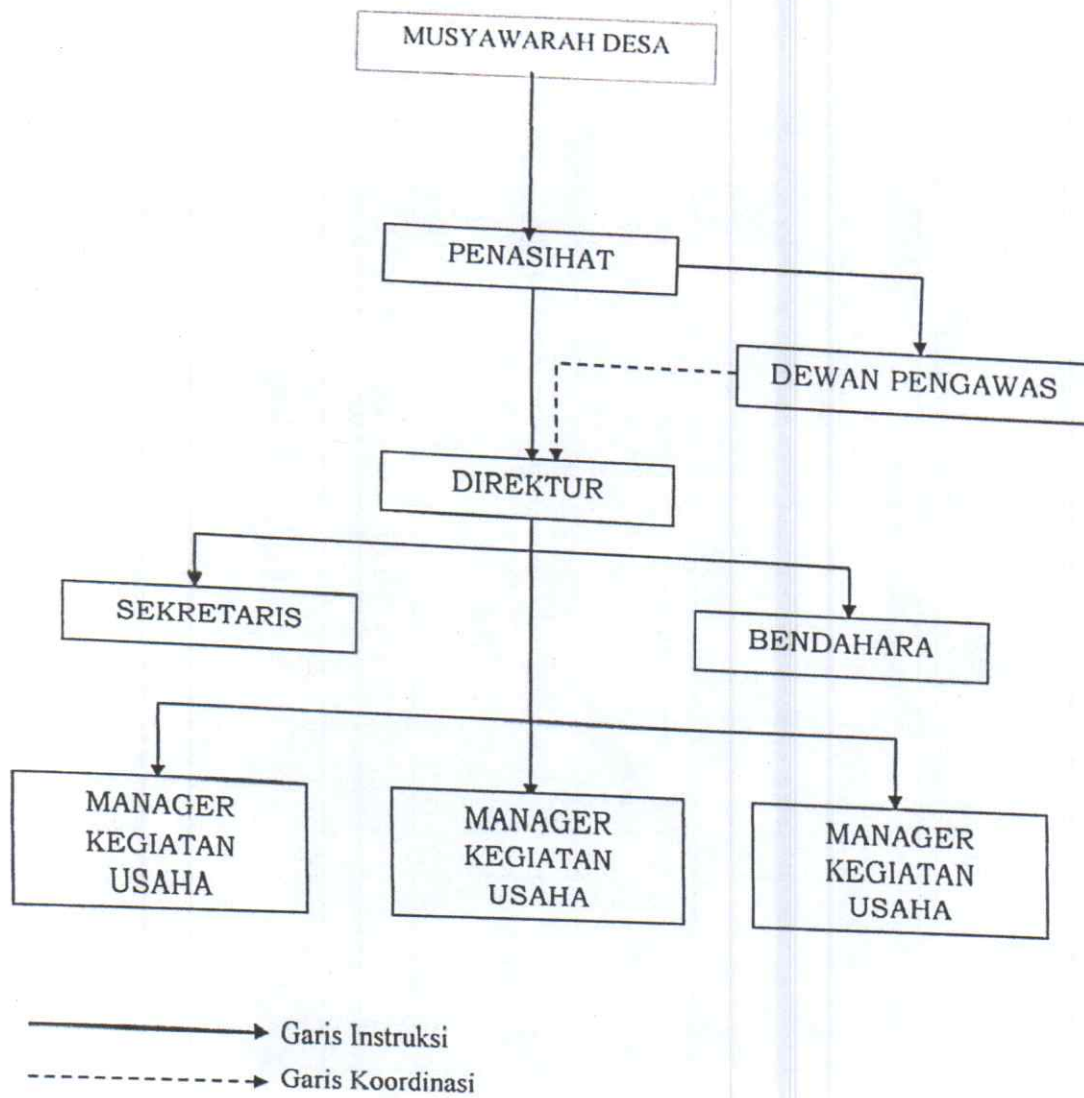
Pasal 41

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Lampiran 1 : Anggaran Dasar BUM Desa Praja Kerta Desa Batuan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA



PERBEKEL BATUAN,

ARI ANGGARA